



LKjIP 2018



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan instrumen konstitusional pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, hal ini untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Halmahera Utara.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tidak semata-mata karena kemampuan pemerintah daerah beserta aparat birokrasinya, tetapi juga berkat dukungan dan partisipasi serta kerja sama dari berbagai pihak yaitu masyarakat dan swasta baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Terima Kasih

Tobelo, 28 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2018, dan akhir periode RPJMD 2016-2021.

Pada awal tahun 2019 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan berpedomanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah "***Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan***". Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 11 (sebelas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja;
www.halmaherautarakab.go.id

Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dan 1 sasaran kategori **Baik** atau persentase rata-rata **95,51%**;

- Misi II terdapat 3 tujuan, 5 sasaran dan 18 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 sasaran kategori **Baik Sekali** dan 2 sasaran **Baik** atau persentase rata-rata **107,74%**;

- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 sasaran kategori **Baik** atau persentase **98,61%**;

- Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 12 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 sasaran kategori **Baik Sekali** dan sebanyak 1 sasaran kategori **Baik** atau persentase rata-rata **123,65%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

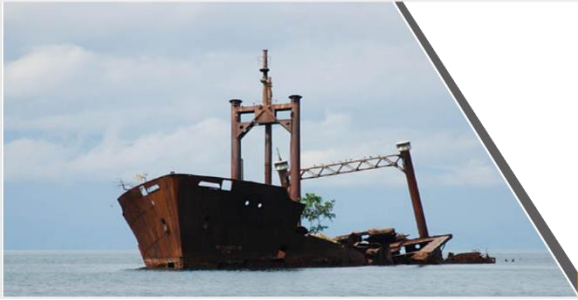
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	4
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	5
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	11
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	13
2.1.1 VISI & MISI	13
2.1.2 PROGRAM	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018	20
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2018	21
3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN	21
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara	3
Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara	3
Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	4
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018	5
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6
Tabel 4. Nomenklatur Perangkat Daerah	8
Tabel 5. Tabel Komparasi Komposisi Kelembagaan	10
Tabel 6. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 8. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran	16
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018	18
Tabel 10. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018	22
Tabel 11. Sasaran Strategis1	23
Tabel 12. Sasaran Strategis2	25
Tabel 13. Angka Kriminalitas	25
Tabel 14. Sasaran Strategis3	26
Tabel 15. Sasaran Strategis4	30
Tabel 16. Sasaran Strategis5	33
Tabel 17. Sasaran Strategis6	36
Tabel 18. Sasaran Strategis7	38
Tabel 19. Sasaran Strategis8	39
Tabel 20. Sasaran Strategis9	42
Tabel 21. Sasaran Strategis10	44
Tabel 22. Sasaran Strategis11	45
Tabel 23. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2018	49
Tabel 24. Hasil Analisa Capaian Indikator Sasaran	50



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastiaan Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastiaan Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas."Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ,maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara priodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggungjawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa

kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografi dan Iklim

Kabupaten Halmahera Utara terletak di bagian Utara Provinsi Maluku Utara, secara astronomis terletak antara 1°57' Lintang Utara dan 2°00' Lintang Utara dan antara 128°17' Bujur Timur dan 128°18' Bujur Timur, Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.507,32 Km² yang terdiri dari 19,375,02 km² (86,10%) wilayah laut dan 3.132,30 km² (13,90%) wilayah darat.

Kondisi tanah di Kabupaten Halmahera Utara berbentuk eksisting lereng, dapat dilihat bahwa wilayah daratan Halmahera Utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0-8%. Sebagian wilayah di Loloda Utara dan Galela Utara memiliki lahan dengan kemiringan 26-40% dibandingkan dengan wilayah lainnya di daratan Halmahera Utara. Daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar di sebagian wilayah Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah. Sedangkan ketinggian lahan di Kabupaten Halmahera Utara untuk dataran rendah berkisar antara 0-35 meter diatas permukaan laut dan wilayah perbukitan serta pegunungan berkisar antara 35-1.275 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Halmahera Utara beriklim tropis dengan suhu rata-rata maksimal 26,7 oC dan minimal 25,7 oC, kelembaban rata-rata maksimal 91% dan minimal 87% dan kecepatan angin rata-rata maksimal 3 knot dan minimal 1 knot, serta penyinaran rata-rata matahari maksimal 56 dan minimal 36.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

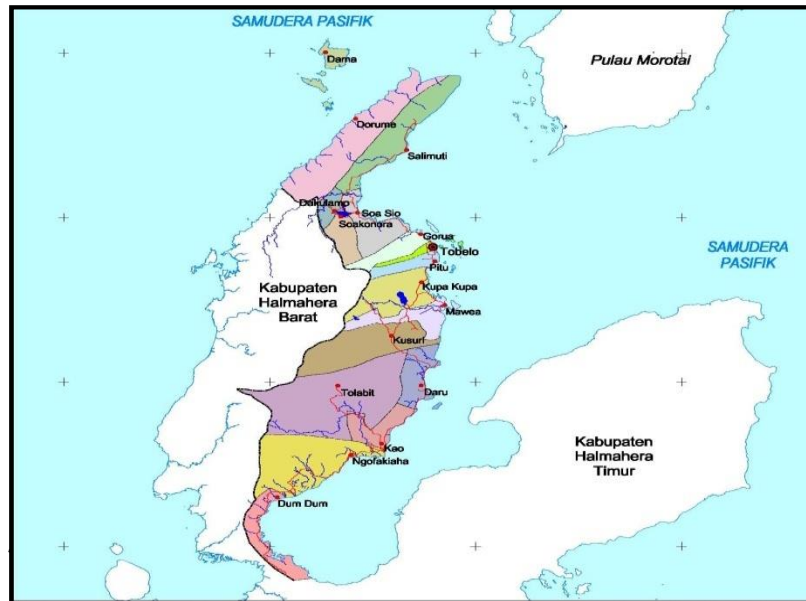
- Utara : Selat Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera

Kecamatan Tobelo yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lain, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian seperti pelabuhan, bank, pasar maupun aktivitas primer lainnya yang tersedia di wilayah ini, tidak heran jika Kecamatan Tobelo juga menjadi pusat aktifitas bisnis di Kabupaten Halmahera Utara dan juga di Provinsi Maluku Utara.

Kecamatan Loloda Kepulauan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara), sedangkan untuk Kecamatan Loloda Utara dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Dan untuk 15 kecamatan lainnya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Peta wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara



1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. Perisai besar dengan warna dasar biru bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;
2. Humarang dan salawaku mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. Daun kelapa berwarna hijau dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;

4. Lingkaran putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa. Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Segi lima berwarna kuning keemasan bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. Laut dan gelombang melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan bathin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. Warna putih dalam perisai segi lima melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. Angka 2003 bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 197 Desa, dan Kecamatan Kao Barat merupakan kecamatan terbesar dengan luas 596,70 km² dan wilayah kecamatan terkecil adalah Tobelo Selatan dengan luas 33,00 km², seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
1	Tobelo	10	Gamsungi	0 Km
2	Tobelo Tengah	9	Pitu	3,5 Km
3	Tobelo Utara	10	Gorua	5 Km
4	Tobelo Selatan	13	Kupa-Kupa	13 Km
5	Tobelo Timur	6	Mawea	21 Km
6	Tobelo Barat	5	Kusuri	28 Km



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
7	Galela	7	Soasio	26 Km
8	Galela Utara	12	Salimuli	56 Km
9	Galela Selatan	7	Soakonora	33 Km
10	Galela Barat	9	Dokulamo	40 Km
11	Kao	14	Kao	81 Km
12	Kao Utara	12	Daru	61 Km
13	Kao Barat	21	Tolabit	123 Km
14	Kao Teluk	13	Dum-Dum	133 Km
15	Malifut	22	Ngofakiaha	98 Km
16	Loloda Utara	18	Dorume	80 Km
17	Loloda Kepulauan	9	Dama	88,5 Km
Total		197.791		

Sumber Data Bappeda Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018

1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir Tahun 2018, berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 197,791 orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah 34.942 jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 5.897 jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	LK	PR	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tobelo	34.942	17.723	17.219	204,30	171,3
2	Tobelo Tengah	15.549	7.937	7.612	120,0	129,6
3	Tobelo Utara	11.676	5.799	5.877	294,70	39,6
4	Tobelo Selatan	15.001	7.611	7.390	33,0	454,6
5	Tobelo Timur	6.516	3.371	3.145	100,40	64,9
6	Tobelo Barat	6.897	3.065	2.832	56,0	105,3
7	Galela	9.385	4.781	4.604	138,70	67,6
8	Galela Utara	9.453	4.981	4.472	45,50	207,7
9	Galela Selatan	9.622	4.830	4.792	255,30	37,7
10	Galela Barat	10.947	5.607	5.340	84,50	129,6
11	Kao	9.578	4.950	4.628	128,80	74,3
12	Kao Utara	12.754	6.626	6.128	135,40	91,20
13	Kao Barat	9.193	4.893	4.300	596,70	15,4
14	Kao Teluk	6.040	3.062	2.978	111,20	54,31
15	Malifut	13.021	6.598	6.423	374,10	34,8
16	Loloda Utara	9.990	5.244	4.746	390,40	25,6
17	Loloda Kepulauan	8.227	4.258	3.969	63,30	129,9
Total		197.791				

Sumber Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tahun 2018

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang



dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor/Lapangan Usaha	2015	2016*)	2017**)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,34	24,52	23,49
Pertambangan dan Penggalian	29,21	28,44	30,18
Industri Pengolahan	4,09	3,97	3,72
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	5,65	5,00	5,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,97	12,26	12,52
Transportasi dan Pergudangan	2,20	2,20	2,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,27	0,28
Informasi dan Komunikasi	2,60	2,61	2,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,35	1,49	1,44
Real Estate	0,06	0,06	0,07
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,07	12,82	12,47
Jasa Pendidikan	2,89	2,93	2,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,63	1,59
Jasa lainnya	0,42	0,43	0,43
Indeks Total	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017

Keterangan :

*) = Sementara

**) = Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PDRB Halmahera Utara pada beberapa sektor/lapangan usaha, antara tahun 2015, 2016 dan 2017, kecuali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2017 sebesar 23,49% yang mengalami penurunan 1,09% jika dibandingkan Tahun 2016 sebesar 24,52%. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Halmahera Utara Tahun 2017 adalah dari Sektor Pertambangan Dan Penggalian menyumbang rata-rata 30,18% bagi PDRB Halmahera Utara. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meskipun mengalami penurunan tapi masih menyumbang PDRB kedua terbesar Halmahera Utara, yaitu sebesar 23,43%.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor penyumbang terbesar ketiga terhadap total PDRB Halmahera Utara, dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,52%.

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sehingga

terjadinya perubahan nomenklatur yang sangat signifikan pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan tipe yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah. Adapun perbedaan nomenklatur pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Nomenklatur Perangkat Daerah

Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007		Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016	
No		No	
1	Sekretariat Daerah	1	Sekretariat Daerah Tipe A
2	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat DPRD Tipe C
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
4	Dinas Kesehatan	4	Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	Dinas Kesehatan Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum	6	Dinas Pariwisata Tipe A
7	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan	7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10	Dinas Kopersai, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
11	Dinas Pertanian	11	Dinas Sosial Tipe A
12	Dinas Kehutanan	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	13	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tipe A
14	Dinas Perhubungan	14	Dinas Pertanian Tipe A
15	Dinas Pertambangan dan Energi	15	Kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi kecuali Taman Hutan Raya
16	Dinas Penadapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16	Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	Dinas Perhubungan Tipe A
18	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	18	Kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi kecuali Panas Bumi
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	19	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
20	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
21	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	21	Badan Penelitian, Pengembangan Pengembangan Daerah dan Statistik Tipe B
22	Badan Lingkungan Hidup	22	Badan Kesatuan Bangsa Politik
23	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
		24	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembanagan Sumberdaya Aparatur Tipe C
		25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A
			Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
			Dinas Ketahanan Pangan Tipe A

Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007		Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016	
No		No	
24	Inspektorat Daerah	26	Inspektorat Daerah Tipe A
25	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A
26	Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Daerah	28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A
27	Satuan Polisi Pamong Praja	29	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
28	Bagian Informasi dan Komunikasi Setda	30	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Tipe B
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo	32	Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Tipe C
31	Kecamatan Tobelo	33	Kecamatan Tobelo Tipe A
32	Kecamatan Tobelo Utara	34	Kecamatan Tobelo Utara Tipe A
33	Kecamatan Tobelo Tengah	35	Kecamatan Tobelo Tengah Tipe A
34	Kecamatan Tobelo Selatan	36	Kecamatan Tobelo Selatan Tipe A
35	Kecamatan Tobelo Timur	37	Kecamatan Tobelo Timur Tipe A
36	Kecamatan Tobelo Barat	38	Kecamatan Tobelo Barat Tipe A
37	Kecamatan Galela	39	Kecamatan Galela Tipe A
38	Kecamatan Selatan	40	Kecamatan Selatan Tipe A
39	Kecamatan Galela Barat	41	Kecamatan Galela Barat Tipe A
40	Kecamatan Galela Utara	42	Kecamatan Galela Utara Tipe A
41	Kecamatan Loloda Kepulauan	43	Kecamatan Loloda Kepulauan Tipe A
42	Kecamatan Loloda Utara	44	Kecamatan Loloda Utara Tipe A
43	Kecamatan Kao Utara	45	Kecamatan Kao Utara Tipe A
44	Kecamatan Kao Barat	46	Kecamatan Kao Barat Tipe A
45	Kecamatan Kao	47	Kecamatan Kao Tipe A
46	Kecamatan Kao teluk	48	Kecamatan Kao teluk Tipe A
47	Kecamatan Malifut	49	Kecamatan Malifut Tipe A

Sumber Data Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara



Komparasi Komposisi Kelembagaan Kabupaten Halmahera Utara tergambar sebagai berikut:

Tabel 5
Tabel Komparasi Komposisi Kelembagaan

No	Uraian	Semula Sesuai PP 41 Tahun 2007	Menjadi Sesuai PP 18 Tahun 2016
1	Sekretariat Daerah	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Membawahi 3 Bagian: 1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Hukum dan Organisasi 3) Bagian Kesra dan Perekonomian 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, Membawahi 3 Bagian: 1) Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokol. 2) Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 3) Bagian Informasi dan Komunikasi 4. Staf Ahli Bupati 5 Orang Terdiri Dari : 1) Bidang Hukum dan Politik 2) Bidang Pemerintahan 3) Bidang Pembangunan 4) Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia 5) Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Bidang Pemerintahan, Membawahi: 1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Hukum dan HAM 3) Bagian Organisasi 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, Membawahi: 1) Bagian Umum dan Perlengkapan 2) Bagian Korpri 4. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Membawahi: 1) Bagian Perekonomian dan Kesra. 2) Bagian ULP. 3) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan 5. Staf Ahli Bupati 3 Orang Terdiri Dari : 1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum. 2) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan 3) Bidang Sumberdaya Manusia, Pendidikan dan Kemasyarakatan
2	Sekretariat DPRD	3 Bagian	3 Bagian
3	Dinas	14 Dinas	22 Dinas
4	Lembaga Teknis Daerah (Ltd)	8 Badan 1 Inspektorat 1 Kantor 1 RSUD 1 Satpol PP	6 Badan 1 Inspektorat - 1 RSUD 1 Satpol PP
5	UPTD Pendidikan Dinas	17 UPTD Dinas Kecamatan	-
6	UPTD Pendidikan Dinas	1. UPTD Sangar Kegiatan Belajar	-
7	UPTD Dinas Sosial	1 UPTD Rumah Sejahtera Tobelo	1 UPTD Rumah Sejahtera Tobelo
8	UPTD Dinas Sosial	-	UPTD Rumah Tarakani

Sumber Data Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir Tahun 2018 yang masih melaksanakan tugas sebanyak 3.413 orang, terdiri dari laki-laki 1.611 orang dan perempuan 1.720 orang, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 6
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	15	-	12
2	SLTP/Sederajat	19	1	20
3	SLTA/Sederajat	712	593	1.305
4	Diploma I,II,III	306	759	1.065
5	Diploma IV/S1	514	440	954
6	Strata 2	45	9	54
Jumlah		1.611	1.802	3.413

Sumber Data BKD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.



Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Periode 2016-2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dibawah kepemimpinan **Ir. Frans Manery** dan **Muhclis Tapi-Tapi, S.Ag** periode 2016-2021 yang didasarkan pada Analisis Lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global yang diimplementasikan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

2.1.1. Visi & Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 7
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan			
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas

Pemerintahan Yang Bersih			
Misi : 2 Meningkatnya pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan	Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Infastruktur Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Desa Yang Dialiri Listrik 3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 5) Rasio Jaringan Irigasi 6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
		Meningkatnya Aksesibilitas transportasi dan informasi	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2) Rasio Ketersediaan Jembatan 3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas
		Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
	Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi seluruh warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh masyarakat	Tewujudnya Kesenjangan gender	1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Misi : 4 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi potensi Kekayaan Alam Yang berwawasan Lingkungan dan Menumbuhkan	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian daerah melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kelautan	1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 3) Produktivitas Padi dan Jagung (ton) 4) Kunjungan Wisata 5) Produksi Perikanan (ton)

Jiwa kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan	Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan	Meningkatnya Aksesibilitas pemodalan, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Ekspor Bersih Perdagangan 3) Usaha Mikro Dan Kecil
	Mengurangi Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) Rasio Ketergantungan 3) Tingkat partisipasi angkatan kerja 4) Indeks Gini

Makna yang terkandung dalam Visi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintahan yang baik**, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat.
2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggungjawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; dan 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 14.189.095.356,00
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan 2. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 1.475.200.526,00
3	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ; 3. Program Pengawasa obat dan Makanan; 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 14. Program Peningkatan Komunikasi, Infrmasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 15. Program pengembangan Data dan Informasi kesehatan; 16. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 17. Program Keluarga Berencana	Rp.156.158.361.064,81
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program Pendidikan Luar Biasa (PLB); 6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan; 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; dan 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	Rp.33.920.012.200,00

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; dan 3. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Rp. 16.816.185.200,00
6	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Dan Informasi	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan 3. Program Peningkatan Pengamanan LaluLintas	Rp. 101.905.592.600,00
7	Terwujudnya Kesenjangan Gender	1. Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.	Rp. 305,760,000,00
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 3. Program Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan Perikanan; 4. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 8. Program Pemasaran Pariwisata; dan 9. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	Rp. 9.462.438.508,00
9	Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	1. Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sistem Produksi; 2. Program Pengembangan Industri kecil Dan Menengah; 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri; 4. Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial; 5. Program Pengembangan Siste Pendukung Usaha Bagi Usaha Usaha Mikro dan Menengah; dan 6. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi.	Rp.19.786.338.500,00
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang/Lingkungan	1. Program PeningkatanPengembangan Perizinan Usaha.	Rp. 267.856.000,00
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 6. Program pembinaan para penyandang	Rp. 5.708.408.900,00

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
		cacat dan trauma; 7. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo; 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan 9. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	- -	WTP CC
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	1) Angka Kriminalitas	/10.000	5,00%
3	Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Kematian Bayi 2) Angka Kematian Ibu 3) Persentase Balita Kurang Gizi 4) Angka Usia Harapan Hidup 5) Indeks Pembangunan Manusia	/1.000 KH /100.000 KH % Tahun %	12,00% 301,00% 5,28% 68,90% 66,50%
4	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1) Angka Melek Huruf 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 3) Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs	% % %	95,00% 8,97% 99,95%
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Bersih 3) Rasio Jaringan Irigasi 4) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	% % M/HA KM	44,25% 74,89% 10,22% 28,45%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
6	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi dan Informasi	1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2) Rasio Ketersediaan Jembatan 3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas	% % Kasus	71,69% 81,63% 40,00%
7	Tewujudnya Kesenjangan Gender	1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45,17%
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata dan Kehutanan	1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB 2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 3) Produktivitas Padi dan Jagung (Ton) 4) Kunjungan Wisata 5) Produksi Perikanan (Ton)	% % Ton/ HA Wisatawan Ton	19,50% 4,50% 13,50% 60.000 20.000
9	Meningkatnya Aksesibilitas Pemodal, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2) Pertumbuhan Industri 3) Usaha Mikro dan Kecil	Investor % %	261,00 12,00% 96,85%
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan dan Penataan Ruang	1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05%
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	1) Angka Kemiskinan 2) Rasio Ketergantungan 3) Tingkat partisipasi angkatan kerja 4) Indeks Gini	% % % -	3,90% 42,65% 65,00% 0,21%





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pengurusan/penyelenggaraan pemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan kepada pemberi mandat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesungguhnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan organisasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas dan Gubernur Maluku Utara. Pertanggungjawaban yang disampaikan adalah berupa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,3,5,6,8,9	54,55%
2	Baik (B)	2,4,7,10,11	45,45%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		11	100%

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 beberapa pada kategori **Baik Sekali (BS)**.

3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2018

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2018 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1,3,5,6,7,8,9,11	72,73%
2	Efisien (E)	2,4,10	27,27%
3	Kurang Efisien(KE)	-	-
4	Tidak Efisien(TE)	-	-
Jumlah		11	100%

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa depan.

Tabel 10
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih	- Opini BPK - Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	- -	WTP CC	WTP B	100,00% 100,03%
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	- Angka Kriminalitas	/10.000	5,00	5,46	91,00%
3	Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Ibu - Persentase Balita Kurang Gizi - Angka Usia Harapan Hidup - Indeks Pembangunan Manusia	/1.000 KH /100.000 KH % Tahun %	12,00 301,00 5,28% 68,90 66,50%	11,00 162,00 2,66% 68,94 66,52%	108,33% 146,18% 149,62% 100,06% 100,03%
4	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	- Angka Melek Huruf - Angka Rata-Rata Lama Sekolah - Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs	% % %	95,00% 8,97% 99,95%	97,20% 8,44% 99,63%	102,32% 94,07% 99,96%
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi - Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Bersih - Rasio Jaringan Irigasi - Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	% % M/HA KM	44,25% 74,89% 10,22 28,45	71.90% 76.74% 11.98 28.10	162.50% 102.47% 117.26% 98.75%
6	Meningkatnya Aksesibilitas transportasi dan informasi	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik - Rasio Ketersediaan Jembatan - Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas	% % Kasus	71,69% 81,63% 40,00	79.76% 77.78% 60,00	111.26% 95.28% 150%
7	Tewujudnya Kesetaraan	- Partisipasi Angkatan Kerja	%	45,17%	44,54%	98,61%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	gender	Perempuan				
8	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, Pariwisata dan Kehutanan	- Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	19,50%	18,71%	95,95%
		- Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,50%	4,24%	94,22%
		- Produktivitas Padi dan Jagung (ton)	Ton/HA	13,50	12,95	95,93%
		- Kunjungan Wisata	Wisatawan	60.000	63.018	105,03%
		- Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.000	27.752	138,76%
9	Meningkatnya Aksesibilitas pemodalan, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM	- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	261,00	320,00	122,60%
		- Pertumbuhan Industri	%	12,00%	38,71%	322,58%
		- Usaha Mikro dan Kecil	%	96,85%	99,82%	103,06%
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan dan Penataan Ruang	- Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05	0.04	80.00%
11	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Kemiskinan	%	3,90%	4,51%	84,36%
		- Rasio Ketergantungan	%	42,65%	44,38%	95,94%
		- Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,00%	68,71%	105,71%
		- Indeks Gini	-	0,21	0,33	42,86%

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yang diurus oleh seluruh Perangkat Daerah dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **100,02%**.

Tabel 11
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Opini BPK	-	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	-	WTP	WTP
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	CC	CC (52,09)	100	CC	B (60,02)	100	-	7,93	BB



a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Opini BPK

Indikator peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengukur ketepatan penyajian LKPD. Tahun 2006 s/d Tahun 2011 LKPD Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini *Disclaimer* dan mengalami perbaikan pada LKPD Tahun 2012 s/d LKPD Tahun 2015 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK RI memberikan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018, ini berarti 2 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil LKPD Kabupaten Halmahera Utara. Bila dibandingkan dengan Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara, LKPD Kabupaten Halmahera Utara 1 (satu) tingkat diatas dari Provinsi Maluku Utara ini disebabkan karena hasil opini BPK RI terhadap LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Secara keseluruhan opini BPK RI terhadap 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, 7 (tujuh) kabupaten/kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 (tiga) kabupaten/kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun upaya pemerintah dalam mempertahankan target atas hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), didukung dengan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah dalam menyajikan informasi dan kewajiban pada laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan menyajikan data/informasi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta didukung dengan sumber daya yang berkompeten.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.

Penilaian atas SAKIP Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2017 Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Halmahera Utara yaitu **Nilai CC (52,09)**. Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 terjadi peningkatan dari nilai **52,09** melonjak menjadi **60,02** atau naik **7,93** dengan predikat (**B**). Penilaian SAKIP Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 dikatakan baik sekali karena melewati target dari nilai **CC** ke nilai **B** walaupun kenaikan nilainya tidak terlalu signifikan. Nilai SAKIP Kabupaten Halmahera Utara sama dengan capaian nilai SAKIP Provinsi Maluku Utara yaitu predikat (**B**), jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada pada nilai tertinggi di Provinsi Maluku Utara.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik maka perlu dilakukan perbaikan implementasi SAKIP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelaraskan persepsi dalam mengimplementasikan SAKIP masing-masing dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi kinerja.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; dan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 14.189.095.356 dan terealisasi sebesar Rp. 12.094.917.335 atau persentase sebesar 85,24%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,02% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,24% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 117,34%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Penegakan Hukum

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Satpol PP dan Badan Kesbangpol dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai **91.00%**.

Tabel 12
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Kriminalitas	6,66	5,00	5,60	88,00	5,00	5,46	91,00	3,00	-0,14	-

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Angka kriminalitas di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018 masih tergolong tinggi, dengan jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 108 kasus tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 13
Angka Kriminalitas

No	Uraian (Tindak Pidana)	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Aniaya	26	
2	Linak	18	
3	Zina	13	
4	KDRT	11	
5	Royok	10	
6	Curi	9	

No	Uraian (Tindak Pidana)	Jumlah Kasus	Keterangan
7	Tp. Narkoba	7	
8	Tp. Tertentu	6	
9	Lantar	4	
10	Tp. Pemilu	4	
Jumlah		108	

Sumber data kriminalitas Satuan Reskrim Polres Halut

Perbandingan antara jumlah tindak kriminalitas dengan jumlah penduduk Tahun 2018 sebanyak 197.791 maka angka kriminalitas 5,46 per 10.000 penduduk. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 5,00 maka capaian ini masih tergolong buruk dengan persentase capaian 91.00%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 jumlah tindak kriminalitas sebanyak 110 kasus dengan persentase capaian 5,60 per 10.000 penduduk, maka terjadi penurunan 2 kasus dengan angka kriminalitas berkurang 1,14.

Angka Kriminalitas Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan angka kriminalitas pada Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku Utara dikarenakan tidak tersedianya data pada Badan Pusat Statistik terkait dengan statistik angka kriminalitas Tahun 2018.

a. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan penegakan hukum didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.475.200.526terrealisasi sebesar Rp.1.386.607.500 atau 93.99%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 91.00% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93,99% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 96,82%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diusung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dengan Kategori Capaian **Baik Sekali** dengan nilai capaian rata-rata **120,84%**.

Tabel 14
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Kematian Bayi	12,53	10,30	12,23	81.26	12,00	11,00	108,33	27.07	-1,23	10,07



2.	Angka Kematian Ibu	369,00	210,00	388,00	15,24	301,00	162,00	146,18	130,94	226,00	150,00
3.	Persentase Balita Kurang Gizi	5,40	5,30	5,30	100,00	5,28	2,66	149,62	49,81	-2,64	5,10
4.	Angka Harapan Usia Hidup	68,77	69,28	68,86	99,39	68,90	68,94	100,06	0,67	0,08	70,80
5.	Indeks Pembangunan Manusia	65,04	69,20	66,02	95,40	66,50	66,52	100,03	4,63	0,5	71,00
Rata-Rata								120.84			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 1000 Kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Pada tahun 2018 kematian bayi Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 41 bayi yang meninggal dari 3702 bayi lahir hidup, atau dikonversikan dalam 1000 KH yaitu 11 / 1000 Kelahiran Hidup (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). Angka Kematian Bayi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 menunjukan penurunan. Jika, dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Maluku Utara yang sebesar 10/1000 KH (*Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2018*) maka, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari rata-rata penemuan Angka Kematian Bayi Provinsi Maluku Utara. Penurunan Angka Kematian Bayi di tahun 2018 ditunjang dari penambahan Kuota Bidan TKD, pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, persalinan dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan di setiap Puskesmas yang di biayai dari anggaran BOK dan JAMPERSAL setiap tahunnya.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan jumlah seluruh kematian maternal selama periode 1 tahun (Januari s/d Desember) per 100.000 Kelahiran hidup di suatu wilayah.

Penemuan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Halmahera Utara menunjukan berfluktuasi dimana tahun 2016 tingkat capaian 369/100.000 Kelahiran Hidup, kemudian naik di tahun 2017 yaitu 388/100.000 Kelahiran hidup dan turun kembali di tahun 2018 sebesar 162 / 100.000 Kelahiran Hidup atau ditemukan 6 Ibu yang meninggal dari 3.702 kelahiran hidup (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). Kematian ibu di Kabupaten Halmahera Utara diidentifikasi disebabkan oleh Post Partum, Hipertensi dalam Kehamilan, serta Infeksi yang dialami oleh ibu hamil. Jika dibandingkan dengan Target Nasional yaitu 306/100.000 Kelahiran Hidup (Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015- 2019) dan AKI Provinsi Maluku Utara yaitu 214/100.000 KH (*Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2018*), maka Kabupaten Halmahera Utara dibawah dari target Nasional dan rata-rata penemuan AKI Provinsi Maluku Utara atau dengan kata lain bahwa Kabupaten Halmahera Utara dapat berhasil meminimalisir terjadinya Kematian terhadap Ibu Hamil.

Upaya yang dilakukan dalam menekan laju Kematian Ibu pada tahun kedepan melalui meningkatkan cakupan pertolongan persalinan dilakukan dengan mengadakan pelatihan, penambahan Kuota Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 51 orang, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan gawat darurat obsteri neonatal (PPGDON), serta pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

3. Persentase Balita Kurang Gizi

Persentase Balita Kurang Gizi merupakan persentase Jumlah balita (0-5 tahun) yang ditemukan kondisi kurang Gizi dari keseluruhan Jumlah balita di suatu wilayah dan tahun yang sama. Pada indicator ini merupakan indicator negative, sehingga semakin kecil capaian indicator dari target ditetapkan, maka artinya tingkat keberhasilan semakin tinggi.

Pada tahun 2018 Kabupaten Halmahera Utara ditemukan balita kurang gizi berjumlah 465 balita dari 17.510 balita atau jika dipersentasekan sebesar 2,66 %, jika dibandingkan tahun 2017 angka ini mengalami penurunansignifikan 2,64 % dari capai 5,30 % dan apabila disandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 5,28 %, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara telah mampu menekan lajunya pertumbuhan balita Kurang Gizi. Upaya dilakukan menekan laju pertumbuhan bayi kurang gizi melalui pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, bayi dan balita, pemantau pertumbuhan bayi dan balita, survey lans, peningkatan kapasitas petugas dan kader posyandu, konseling menyusui, pemberdayaan masyarakat (promosi) tentang ASI eksklusif, dan intervensi pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri sebagai pencegahan dini.

4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018, sampai awal tahun 2019 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara sehingga, menggunakan angka sementara yaitu sebesar 68,94 tahun. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 68,86 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan kedua terbesar setelah Kota Ternate yang mencapai 70,27 tahun. Semakin meningkatnya UsiaHarapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara menunjukan adanya usaha perbaikan yang masih dilakukan oleh berbagai pihak di Kabupaten Halmahera Utara.Beberapa diantaranya ada pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan, dan program pemberian bantuan pembayaran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara, seperti mengusahakan tenaga kesehatan Ahli di RSUD yang saat ini masih kekurangan, Melengkapi fasilitas kesehatan yang masih kurang lengkap, Menyiapkan obat untuk mitigasi penyakit yang berbahaya seperti DBD, Malaria, dsb, Menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan beserta tenaga ahlinya di daerah-daerah yang sulit terjangkau, Menambah kuota penerima bantuan pembiayaan BPJS bagi masyarakat

yang kurang mampu, tanggap dan cepat bereaksi terhadap kejadian kesehatan yang tergolong KLB.

5. Indeks Pembangun Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan manusia yang telah dilaksanakan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator penunjang Indeks Pembangunan Manusia antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018, sampai awal tahun 2019 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara maka, menggunakan angka sementara yaitu sebesar 66,52. IPM Kabupaten Halmahera Utara tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0,50 poin dari yang awalnya 66,02. IPM Kabupaten Halmahera Utara hingga akhir tahun 2018 masih menempati posisi ketiga se-provinsi Maluku Utara. Adapun posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 78,48 dan posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 69,25. IPM Kabupaten Halmahera Utara masih dibawah IPM Nasional yaitu 70,81, namun bukan berarti Halmahera Utara tertinggal di berbagai bidang, dilihat dari 3 indikator pendukung IPM yaitu antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukan tren positif selama 3 tahun terakhir sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara telah berusaha keras dalam peningkatan Pembangunan Manusia.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2018 melalui program-program yang melekat pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, antara lain :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ;
3. Program Pengawasan obat dan Makanan;
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
14. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
15. Program pengembangan Data dan Informasi kesehatan
16. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
17. Program Keluarga Berencana

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.156.158.361.064,81 terealisasi sebesar Rp. 120.543.531.091,00 atau 77,19%.

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 120,84% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 77,19% peroleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 156,55% Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada Indikator ini **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis ini diukur dengan 3 indikator yang diusung oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hasil pengukuran menunjukkan 3 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **98,78%**.

Tabel 15
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Angka Melek Huruf	97,62	99,25	93,95	94,66	95,00	97,20	102,32	7,66	3,25	99,75
2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,90	8,97	8,91	99,35	8,97	8,44	94,07	-5,28	-0,47	9,00
3.	Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS	98,87	99,90	103,02	104,06	99,95	99,63	99,96	-4,10	-3,39	99,70
Rata-Rata									98,78		

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Angka Melek Huruf

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan melakukan pengukuran atas proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 145.889 jiwa, yang bisa membaca dan menulis sebanyak 141.808 jiwa,



dengan demikian angka melek huruf Kabupaten Halmahera Utara mencapai 97,20% berada di atas target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis usia 15 tahun ke atas sebanyak 137.200 jiwa dari total 146.034 jiwa atau 93,95%, Tahun 2016 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis sebanyak 133.372 jiwa dari 136.211 jiwa atau 97,92% dan tahun 2015 sebanyak 107.000 jiwa dari 117.465 jiwa atau 91,05%, maka disimpulkan dari jumlah jiwa yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ditargetkan pada tahun 2019 angka melek huruf meningkat mencapai 97,50%

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, penduduk buta huruf tahun 2018 sebanyak 4.081 jiwa atau 2,80% menurun dari jumlah penduduk buta huruf tahun 2017 yaitu 8.834. Angka buta huruf terbanyak berada di daerah Loloda Kepulauan dan Galela Pesisir.

Tidak dapat dibandingkan dengan angka melek huruf tingkat provinsi tahun 2018 karena keterbatasan data sehingga hanya dilakukan perbandingan dengan data capaian tahun 2017 yaitu 94,65% (sumber data www.bps.go.id) maka capaian Kabupaten Halmahera Utara masih lebih tinggi diatas capaian Provinsi Maluku Utara.

Menurut sumber www.kemendikbud.go.id data capaian angka melek huruf Nasional tahun 2017 yang disampaikan dalam rangkaian peringatan hari aksara nasional tanggal 4 September 2018 mencapai 97,93% tersisa 2,07% atau 3.387.035 penduduk Indonesia yang buta huruf. Capaian ini menunjukkan capaian Kabupaten Halmahera Utara masih berada dibawah capaian nasional. Angka buta huruf tertinggi di Indonesia terdapat pada Provinsi Papua yaitu mencapai 28,75%.

Target jangka menengah pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu 99,75% masih terdapat selisih 2,55% karena itu dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 50 tahun dan *difable*, melalui peningkatan jumlah PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) di wilayah yang memiliki angka buta huruf tinggi;
- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat ;
- Melakukan upaya pencegahan penambahan angka buta huruf melalui penyediaan bantuan operasional untuk PAUD dan meningkatkan rasio ketersediaan sekolah maupun guru pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur;
- Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan Gemar Membaca.

2. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan ke atas penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan



formal yang pernah dijalani. Standard dari UNDP minimal 0 tahun maksimal 15 tahun, semakin tinggi RLS menunjukkan semakin baik tingkat pendidikan pada wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 145.889 jiwa dengan angka RLS yaitu 8,17 tahun. Tingkat pendidikan penduduk diatas 15 tahun adalah sebagai berikut :

- S3 (dokter) sebanyak 16 orang dengan rata-rata lama sekolah 21 tahun;
- S2 sebanyak 329 orang dengan rata-rata lama sekolah 18 tahun;
- S1 sebanyak 6.328 orang dengan rata-rata lama sekolah 16 tahun;
- DIII sebanyak 1.963 orang dengan rata-rata lama sekolah 15 tahun;
- DII sebanyak 1.102 orang dengan rata-rata lama sekolah 14 tahun;
- SMA/SMK/MA sebanyak 46.812 orang dengan rata-rata lama sekolah 12 tahun;
- SMP/MTs sebanyak 31.387 orang dengan rata-rata lama sekolah 9 tahun;
- SD sebanyak 32.451 orang dengan rata-rata lama sekolah 6 tahun; dan
- Tidak bersekolah/tidak menyelesaikan SD sebanyak 25.501 orang.

Dibandingkan dengan RLS tahun 2017 yaitu 8,912 maka terjadi penurunan RLS selama 0,75 tahun.

Dibandingkan dengan angka RLS tingkat propinsi tahun 2017 yaitu 8,61 (RLS laki-laki 9,05 RLS Perempuan 8,17) tahun maka capaian Halmahera Utara masih lebih rendah dibawah capaian tingkat propinsi namun lebih tinggi diatas capaian nasional yaitu 8,11 tahun (sumber data www.bps.go.id)

Dibandingkan dengan target jangka menengah masih terdapat selisih 0,83 tahun maka sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;
- Menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan.

3. Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS

Angka melanjutkan dihitung berdasarkan perbandingan antara siswa baru pada jenjang SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan SD di tahun yang sama.

Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 4072 orang yang tersebar pada 60 Sekolah di 17 kecamatan (33 sekolah Negeri dan 27 sekolah swasta). Jumlah siswa SD yang lulus tahun 2018 sebanyak 4.087 siswa yang tersebar pada 207 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (142 sekolah negeri dan 65 sekolah swasta), maka angka melanjutkan mencapai 99,63% atau hanya terdapat 15 siswa (0,37%) yang tidak melanjutkan.

Dibandingkan dengan tahun ajaran 2017/2018 Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts sebanyak 3,890 dan jumlah siswa kelas 6 SD tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 3,894 angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 99,90% maka terjadi penurunan 0,27%

Jika dibandingkan dengan Angka melanjutkan SD ke SMP pada provinsi Maluku Utara di tahun 2017 yaitu 78,13% dan angka melanjutkan SD ke SMP tingkat nasional yaitu 81,50 (*sumber ikhtisar data pendidikan tahun 2017/2018 <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id>*).

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan tahun 2018 melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Program pendidikan Anak usia dini;
2. Program pendidikan non formal;
3. Program pendidikan luar biasa (PLB);
4. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Layanan Pendidikan.
6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut sebesar Rp.33.920.012.200 terealisasi sebesar Rp.33.797.329.684 atau 99,64%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 98,78% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 99,64% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 99,13%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 5 diukur dengan 4 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **120.24%**.

Tabel 16
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	

1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	25,83	26,00	31,33	120,50	44,25	71,90	162,50	44,00	40,57	60,00
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	47,01	48,40	65,85	136,06	74,89	76,74	102,47	-35,59	10,59	60,00
3	Rasio Jaringan Irigasi	4,59	5,59	8,92	159,52	10,22	11,98	117,26	-42,26	3,06	54,53
4	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	21,91	22,32	26,85	120,32	28,45	28,10	98,75	-21,57	1,25	27,13
Rata-Rata								120.24			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi dengan jumlah rumah tinggal seluruhnya. Sampai dengan tahun 2018, data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah rumah tinggal yang terlayani system limbah yang memadai sebanyak 35.717 rumah dari jumlah rumah tinggal seluruhnya sebanyak 49.673 rumah (71.90 %). peningkatan rumah tinggal bersanitasi tahun 2018 melalui program DAK SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dengan pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kao Barat, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Galela Utara dan Loloda Utara. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (60%), maka realisasi tahun 2018 sudah melebihi target dari jangka menengah tahun 2021, maka harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

2. Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Bersih

Indikator Persentase jumlah penduduk yang berakses air bersih diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih dengan jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2018 data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 151.785 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 197.791 Jiwa (76.74%). Pada tahun 2018 pembangunan jaringan air bersih dilaksanakan di Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda Utara. Pada tahun 2018 ada penambahan jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 6.910 jiwa dimana melebihi target yang ditetapkan yaitu hanya sebanyak 2.000 jiwa. Target pada Tahun 2019 ada penambahan 5.712 jiwa penduduk yang bisa mengakses air bersih sehingga mencapai 157.497 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (60%),

maka realiasi tahun 2018 sudah melebihi target dari jangka menengah Tahun 2021, maka harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

3. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang jaringan irigasi dari luas lahan budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018 yaitu sebesar 3.459 Ha (data pada tahun ini lebih kecil dari tahun 2017 yaitu sebesar 3.851 Ha, karena ada pemutahiran data dari dinas terkait) Dan realisasi panjang jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 41.436 km (11.89%). Target tahun 2018 ada 5 km jaringan irigasi yang dibangun, karena adanya penyesuaian kondisi lapangan maka yang terealisasi hanya sepanjang 1.80 km. Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2018 dilaksanakan di Kecamatan Kao Barat. Ditargetkan tahun 2019 ada penambahan jaringan irigasi sepanjang 1.565 km. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah (54.53), maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebesar 42.64%. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sehingga sistem drainase di suatu kota sangat penting untuk mewujudkan kota yang bersih indah dan sehat. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang drainase dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan panjang drainase di Kabupaten. Realisasi panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2018 sepanjang 35,077 km dari jumlah panjang drainase keseluruhan 124.83 km (28.10%). Pembangunan drainase tahun 2018 ada penambahan sepanjang 3,554 Km yang dilaksanakan di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah dan Tobelo Selatan. Dengan bertambahnya drainase dalam kondisi baik, maka genangan air makin berkurang sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan terjamin. Ditargetkan tahun 2019, panjang drainase dalam kondisi baik mencapai 37.077 Km (Penambahan sepanjang 2 km). Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (27.13%), maka sudah melebihi target. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

a. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Infrastruktur Dasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Yaitu melalui :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;



2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
3. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong; dan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 16.844.435.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.008.882.900,- atau sebesar 89,10%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 120,24% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,10%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 134,95%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi dan Informasi

Sasaran strategis 6 diukur dengan 3 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **118,85%**.

Tabel 17
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	49,28	55,45	65,66	118,40	71,69	79,76	111,26	-7,14	14,10	77,18
2.	Rasio Ketersediaan Jembatan	72,09	79,07	80,61	101,65	81,63	77,78	95,28	-6,37	-2,83	-
3.	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu lintas	60,00	50,00	44,00	88,00	40,00	60,00	150,00	62,00	16,00	30,00
Rata-Rata								118,85			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana jalan membuka daerah-daerah yang terisolir, juga membuka akses jarak tempuh yang lebih dekat dari satu daerah ke daerah lain. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara panjang jalan dalam kondisi baik dengan total panjang jalan yang dibangun. Pembangunan jalan pada Tahun 2018 terdiri atas kegiatan pembukaan badan jalan, peningkatan jalan sirtu, lapen dan hotmix yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kao Teluk, Kao Utara, Kao Barat, Kao, Tobelo Timur, Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Galela Selatan, Galela Barat, Galela Utara



dan Loloda Utara . Realisasi panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018 adalah 240.25 Km dari total panjang jalan kabupaten yang sudah dibangun 301.20 Km (79.76%). Terjadi perbedaan data panjang jalan dalam kondisi baik dan total panjang jalan yang sudah dibangun pada Tahun 2017 dan 2018. Dimana pada Tahun 2017 panjang jalan yang sudah dibangun sepanjang 414.19 km, tetapi pada tahun 2018 ada terjadi 2 (dua) kali perubahan panjang Jalan Kabupaten. Perubahan pertama diatur melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 600/23/HU/2018 tanggal 19 Januari 2018 dimana panjang jalan kabupaten seluruhnya sepanjang 403,62 Km dan perubahan kedua melalui keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 600.210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 dimana total panjang jalan kabupaten yang sudah dibangun sepanjang 301.20 Km. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan ruas jalan Dokulamo-Salimuli-Ngajam yang memiliki kesamaan lokasi dengan ruas jalan Provinsi. Berkurangnya ruas Jalan Kabupaten seluruhnya turut mempengaruhi tingkat capaian kinerja sehingga persentase realisasi mencapai target dengan kenaikan cukup signifikan (111.26%). Dan ditargetkan pada Tahun 2019 ada penambahan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 8,985 Km. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (77.18%), maka sudah melebihi target. Untuk itu akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

2. Rasio Ketersediaan Jembatan.

Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah sehingga Ketersediaan jembatan sangat penting sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi darat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (memperlancar arus perdagangan). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik dengan jumlah jembatan yang harusnya terbangun. Realisasi rasio ketersediaan jembatan pada Tahun 2017 adalah 77.78% (77 buah jembatan yang dibangun kondisi baik dari 99 buah jembatan yang harusnya terbangun). Pembangunan jembatan pada tahun 2018 tidak ada, hanya ada pemeliharaan 3 unit jembatan yaitu di Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan kao Barat. Jika dibandingkan dengan dengan Tahun 2017 ada perbedaan jumlah jembatan yang dibangun dan jembatan yang seharusnya terbangun di Kabupaten Halmahera Utara, dimana pada Tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah jembatan dalam kondisi baik. Pada tahun 2017 jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik sebanyak 79 buah sedangkan pada 2018 berubah ke 77 buah. Hal ini disebabkan karena adanya 2 (dua) kali perubahan Surat Keputusan Bupati tentang perubahan panjang jalan Kabupaten sehingga juga ikut mempengaruhi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2019 tidak ada penambahan jumlah jembatan tetapi hanya pemeliharaan jembatan ruas Toliwang-Tolabit sebanyak 8 unit.

3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas

Pada Tahun 2018 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 60 kasus dari yang ditargetkan 40 kasus kecelakaan. Sebagian besar kasus kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara dan pengaruh minuman keras. Ditargetkan Tahun 2019 ada penurunan kasus kecelakaan lalulintas menjadi 50 kasus. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (30 kasus) terdapat selisih yang besar yaitu 30 kasus. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Perhubungan dalam menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melakukan pembangunan rambu-rambu lalu lintas di beberapa kecamatan dalam beberapa tahun ke depan.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Daerah di dalam meningkatkan Akseibilitas Transportasi dan Informasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu melalui Program:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Program Peningkatan Pengamanan LaluLintas; dan
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 101.994.555.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.662.036.050,- atau sebesar 66.34%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 118.85% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 66.34 % maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 179.15%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 7:

Terwujudnya Kesenjangan Gender

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yang diusung oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **98,61%**.

Tabel 18
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Partisipasi Angka Kerja Perempuan	31,84	32,00	27,98	87,44	45,17	44,54	98,61	11,17	16,56	45,17

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Jumlah angkatan kerja perempuan baik di Pemerintahan maupun Swasta adalah 5.463 jiwa, sedangkan jumlah total angkatan kerja perempuan berjumlah 19.527 jiwa sesuai dengan data BPS dan capaian indikator sebesar 27,98% dari target yang ditetapkan sebesar 32,00%. Sedangkan di tahun 2018 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan baik di Pemerintahan maupun swasta adalah 27.796 Jiwa sedangkan Jumlah total Angkatan Kerja Perempuan 62.412 Jiwa, maka diperoleh Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 44,54%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2018.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan kesetaraan gender didukung dengan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.305.760.000 dan terealisasi sebesar Rp.289.051.000 atau persentase sebesar 94,54%. Perbandingan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 98,61% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 94.54% diperoleh hasil pencapaian sebesar 104,31%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata

Sasaran ini diukur dengan 5 indikator yang diusung oleh 4 Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **105,98%**.

Tabel 19
Sasaran Strategis 8

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	19,30	20,31	19,80	97,49	19,50	18,71	95,95	-1,54	-1,09	19,80
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,20	4,25	4,30	101,18	4,50	4,24	94,22	-6,95	-0,06	5,00
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)	185,63	200,94	185,40	92,27	13,50	12,95	95,93	3,66	-172,45	41,71
4	Kunjungan Wisata	35.200	40.250	58.192	145,80	60.000	63.018	105,03	39,55	4.826	65.350
5	Produksi Perikanan (Ton)	15.015	15.732	19.084	121,31	20.000	27.752	138,76	17,45	8.668	21,00
Rata-Rata								105,98			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2018 ditargetkan 19,50% dan realisasinya 18,71% dengan persentase capaian sebesar 95,95%. Jika dibandingkan tahun 2017 ditargetkan 20,31% dan realisasinya sebesar 19,80% atau capaian 97,49%, maka mengalami penurunan capaian sebesar 1,54% kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB. Hal ini disebabkan karena dalam penyajian PDRB, unit produksi yang dikategorikan menurut lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi satu kategori. Khusus untuk sektor kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pembagian urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota hanya pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten. Akan tetapi di Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki Taman Hutan Raya tersebut sehingga tidak ada kontribusi sektor kehutanan yang dikelola oleh Kabupaten Halmahera Utara terhadap PDRB dan ini sudah tentu mempengaruhi angka capaian dari realisasi. Karena itu ada upaya peningkatan Kontribusi PDRB melalui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan juga Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

2. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB tahun 2018 ditargetkan 4,50% dan realisasinya sebesar 4,24% dengan persentase capaian sebesar 94,22%. Jika dibandingkan tahun 2017 ditargetkan sebesar 4,25% dan realisasinya sebesar 4,30% dengan persentase capaian sebesar 101,18%, maka mengalami penurunan capaian sebesar 6,95% .

Diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah Produksi Perikanan. Produksi Perikanan di Tahun 2018 adalah sebesar 27.752 Ton atau mengalami peningkatan sebesar 8.668 Ton dari tahun 2017 yaitu 19.084 ton. Setelah di kaji ternyata kenaikan produksi perikanan belum meningkatkan presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, karena juga diikuti dengan kenaikan yang lebih tinggi dari sektor lainnya.

3. Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)

Dari semua bahan komoditi yang menjadi indikator kinerja untuk perhitungan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hanya 3 (tiga) jenis komoditas yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui APBD. Target tahun 2018 sebesar 13,50 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,95 Ton/Ha atau persentase capaian sebesar 95,93%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, yang ditargetkan sebesar 200.94 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 185.40 Ton/Ha atau capaian sebesar 92,27% maka terjadi peningkatan capaian sebesar 3,66%

dari tahun 2017 akan tetapi belum mencapai target di tahun 2018. Produktifitas Padi dan Jagung yang belum mencapai target karena ada penanaman padi dan Jagung yang dilaksanakan di akhir tahun 2018 dan waktu panennya di awal tahun 2019, sehingga produksinya terhitung di tahun 2019.

4. Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2018 ditargetkan 60.000 wisatawan dan terealisasi 63.018 wisatawan (Wisatawan Manca Negara 355 orang dan Wisatawan Nusantara 62.663 orang) dengan persentase capaian sebesar 110,50. Jika dibandingkan dengan tahun Tahun 2017 yang ditargetkan sebanyak 40.250 wisatawan dan terealisasi sebanyak 58.192 wisatawan (Wisatawan Manca Negara 507 orang dan Wisatawan Nusantara 58.192 orang) dengan persentase capaian sebesar 144,60% atau mengalami penurunan capaian sebesar 39,55 % tetapi ada peningkatan target sebesar 4.826.

Untuk membandingkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Provinsi Maluku Utara, kami mengalami keterbatasan data, karena itu jika dibandingkan dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Provinsi Maluku Utara tahun 2017, maka terdiri dari 734 Wisatawan Manca Negara dan 194.099 Wisatawan Nusantara. Ini berarti Kabupaten Halmahera Utara dapat memberikan kontribusi kunjungan wisatawan sebesar 48,37% Wisatawan Manca Negara dan 32,29% Wisatawan Nusantara di Provinsi Maluku Utara (*Sumber data BPS Provinsi Maluku Utara, 2017*).

Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan pengembangan destinasi pariwisata yang semakin baik dan tetap diupayakan promosi wisata. Jangka menengah tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan yang datang Ke Halmahera Utara, ditargetkan sebanyak 60.350 wisatawan. Angka ini sudah di bawah capaian tahun 2018, karena itu Pemerintah Daerah akan melaksanakan revisi RPJMD.

5. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 20.000 Ton dan terealisasi sebesar 27.752 Ton atau capaian sebesar 138,76%. Jika dibandingkan dengan Produksi Perikanan tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 15.732 ton dan terealisasi sebesar 19.084 ton atau capaian sebesar 121,31%, maka mengalami peningkatan sebesar 8,668 Ton dari tahun 2017.

Hasil produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan sumbangan terbesar yaitu dari perikanan tangkap. Khusus perikanan budidaya masih ditargetkan dengan jumlah produksi yang rendah, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola teknis, kurang tersedianya bahan makanan ikan, dan lingkungan yang kurang sesuai dengan habitat. Oleh karena itu, sebagaimana tahun sebelumnya tetap dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kapasitas dari sumber daya aparatur budidaya

perikanan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana di bidang budidaya sehingga diharapkan ada peningkatan capaian target dari indikator kinerja produksi perikanan.

Data Produksi Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 adalah 413.746 Ton (terdiri dari Perikanan Tangkap 286.629 ton; PDS/UPI 21.260 ton; dan Budidaya 105,856 ton) akan tetapi untuk produksi PDS/UPI di Halmahera Utara baru aktif pertengahan tahun 2018 sehingga akan diperhitungkan di tahun 2019, untuk itu diperhitungkan produksi Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 hanya 392,485 ton, ini berarti Kabupaten Halmahera Utara dapat memberikan kontribusi Produksi Perikanan sebesar 7,07% (Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, 2018).

Pada jangka menengah tahun 2021 ditargetkan jumlah produksi perikanan sebesar 21.000 ton. Angka ini sudah di bawah capaian tahun 2018, karena itu pemerintah daerah akan melaksanakan revisi RPJMD.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Pariwisata didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
3. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
7. Program Pemasaran Pariwisata; dan
8. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata; dan
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Total anggaran program-program diatas sebesar Rp. 12.102.603.451 dan terealisasi sebesar Rp. 10.946.055.312 atau persentase capaian sebesar 90,44% dan rata-rata capaian kinerja 105,98%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 105,98% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 90,44% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 117,18% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 9 :

Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan, Pemasaran Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yang diusung oleh 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **182,75%**.



Tabel 20
Sasaran Strategis 9

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	181,00	200,00	241,00	120,00	261,00	320,00	122,60	2,60	79,00	253,00
2	Pertumbuhan Industri	11,11	12,00	8,91	74,25	12,00	38,71	322,58	248,33	29,80	19,00
3	Usaha Mikro dan Kecil	92,00	96,70	96,04	99,32	96,85	99,82	103,06	3,74	3,78	97,90
Rata-Rata								182,75			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sasaran Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 261 investor terealisasi sebanyak 320 investor (Penambahan 79 Investor yang terdiri dari 78 PMDN dan 1 PMA) atau capaian kinerja 122,60%. Dengan Demikian Sampai saat ini sudah ada 2 Investor Asing yaitu PT. NUSA HALMAHERA MINERALS dan PT. EMERAL FERROCHRONIUM INDUSTRY.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 241 Investor maka terjadi Peningkatan sejumlah 79 investor atau sebesar 32,78%. Target jangka menengah tahun 2021 adalah 253 investor, Jika Di bandingkan Dengan Capaian di Tahun 2018 Maka sudah melebihi target dari jangka menengah Tahun 2021, maka harus di lakukan revisi atau perubahan target jangka menengah oleh Dinas Terkait.

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Adapun industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (pengeringan ikan, pengawetan ubur-ubur, minyak goreng, mie kering, roti/kue kering, penggilingan kue, es batu/balok, es lilin, tahu tempe, gula merah, pembekuan ikan, pengasapan ikan, dan pengawetan ikan lainnya, bata merah/bata pres, industri sandang dan kulit (penjahitan), industri kerajinan (perhiasan emas, perhiasan besi putih, foto studio) dan industri logam (alat pertanian, alat dapur, reparasi bengkel umum, reparasi radio, tv dan tape, reparasi motor laut). Jumlah industri pada Tahun 2018 sebanyak 403 kelompok. Dibandingkan dengan jumlah industri di tahun 2017 sebanyak 247 kelompok, terjadi penambahan sebanyak 156 kelompok dengan tingkat pertumbuhan industri mencapai 38,71%. Terjadinya pertumbuhan industri yang sangat tinggi ini karena di tahun 2017 ada sebagian besar industri kecil yang belum terdata, dan pendataan di lakukan di Tahun 2018.

Dibandingkan dengan jangka menengah tingkat pertumbuhan industri mencapai 19,00% maka capaian tahun 2018 sudah melebihi dari target jangka menengah. Dengan demikian harus dilakukan revisi jangka menengah oleh Dinas Terkait.

3. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Untuk mengembangkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibutuhkan investasi yang relatif kecil sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tahun 2018 usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang di Halmahera Utara sebanyak 3.365 dari 3.371 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) atau 99,82%. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat 4.531 Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari 4.718 jumlah seluruh UKM atau 96,04%.

Jangka menengah ditargetkan presentase usaha mikro dan usaha kecil mencapai 97,90%, maka realisasi tahun 2018 sudah melebihi dari target jangka menengah.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Produksi;
2. Program Pengembangan Industri kecil Dan Menengah;
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri;
4. Program Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial;
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usahan Usaha Mikro dan Menengah; dan
6. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp.19.786.038.550 dan terealisasi sebesar Rp.18.381.543.124 atau 92,86%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 182,75% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 92,86% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 196,80% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

Sasaran Strategis 10:

Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan dan Penataan Ruang

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yang diurus oleh 1 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **80.00%**.

Tabel 21
Sasaran Strategis 10

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1.	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,04	0,05	0,05	87,36	0,05	0,04	80,00	-7,36	-0,01	0,50

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dengan jumlah bangunan wajib IMB yang ada di Halmahera Utara. Pada tahun 2018 terjadi penambahan bangunan ber-IMB sebanyak 342 izin dari yang ditargetkan 500 izin (0,05%). Sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 0,05% yang diperoleh dari jumlah seluruh bangunan ber-IMB sebanyak 2.339 unit dibagi dengan jumlah bangunan keseluruhnya sebanyak 52.287 unit. Ditargetkan di tahun 2019 jumlah bangunan berizin IMB bertambah 250 unit. Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (0,50%) maka terdapat selisih sebesar 0,01% akan dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Usaha-usaha pemerintah daerah didalam peningkatan Rasio Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Program Peningkatan Pengembangan Perijinan Usaha melalui Kegiatan Pelayanan Perijinan Usaha Operasi Penerbitan Perijinan Usaha dan kegiatan sosialisasi perlu usaha tentang Peraturan Daerah dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 267.856.000.dan realisasi sebesar Rp. 267.856.000. Nilai efektif capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 80,00% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 100,00% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran ini sebesar 80,00%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Efisien**.

Sasaran Strategis 11:

Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) Indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kategori **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **82,22%**.

Tabel 22
Sasaran Strategis 11

No	Indikator	Realisasi 2016	2017			2018			Perbandingan		Jangka Menengah 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	5,71	5,17	4,00	122,60	3,90	4,51	84,36	-32,84	0,51	3,91
2	Rasio Ketergantungan	43,00	42,30	42,80	98,80	42,65	44,38	95,94	-2,86	1,58	43,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,00	64,00	63,00	98,40	65,00	68,71	105,71	7,31	5,71	75,00
4	Indeks Gini	0,257	0,268	0,234	112,31	0,21	0,33	42,86	-69,45	0,10	0,252
Rata-Rata								82,22			

a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs approach*). jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian Angka Kemiskinan dapat diartikan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah tertentu.

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018 adalah Rp. 228.092 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 8.557 jiwa atau 4,51% (*Sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara*) dari seluruh jumlah penduduk pada Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja yaitu 3,90% maka, capaian kinerja sebesar 84,36%. Jika, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,51%. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh laju inflansi. Angka Kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar 6,64% dengan demikian Angka Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah atau dikatakan lebih baik, dilihat dari Angka Kemiskinan dari Kabupaten/Kota yang ada se-Provinsi Maluku Utara, maka Kabupaten Halmahera Utara merupakan paling rendah kedua setelah Kota Ternate dengan jumlah Penduduk Miskin sebesar 3,00%. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Uara kedepannya, upaya dilakukan Pemerintah Daerah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, menstabilkan harga bahan makanan pokok, aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency Ratio) merupakan angka menunjukan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan

barang atau jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Pada tahun 2018 jumlah masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dikategori umur tidak produktif terdiri dari kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 51.902 jiwa, dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 8.899 Jiwa sedangkan kelompok umur dalam kategori produktif atau kelompok umur 15 tahun – 64 tahun berjumlah 136.990 Jiwa (sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara). Dengan demikian Rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 mencapai 44,38%. Bila, dibandingkan Rasio Ketergantungan di Tahun 2017 yaitu 42,80 mengalami peningkatan 1,58% di tahun 2018. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka beban golongan umur belum produktif dan tidak produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi lanjut usia terlantar, peningkatan sarana dan prasarana pati asuhan/jompo dan pengotimal penekanan angka laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.

Kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2018 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 94.131 jiwa dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 136.990 Jiwa. Maka, dapat diperoleh tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68.71% penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam usaha ekonomi sedangkan 31,29% pada Kategori sekolah, ibu rumah tangga, mencari kerja atau pengangguran (*Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*). Jika, dibandingkan tahun 2017 angka ini mengalami kenaikan 5,71%. Penerimaan CPNS dan Tenaga Kontrak Daerah dan Perusahaan Swasta merupakan salah satu faktor meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2018. Dalam rangka menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya dilakukan melalui instansi terkait melalui pemberian bantuan sarana usaha padan kelompok usaha Perbengkelan, pertukangan, pedagang, salon dan *home industry* serta memberikan pelatihan kerja baik pelatihan kuliner, dan sertifikasi bagi tenaga keamanan di swasta dan instansi pemerintah.

4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2018, tercatat 0,33, meningkat dibandingkan dengan Indeks Gini pada Tahun 2017. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2017 lebih merata dibanding tahun 2018 atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatannya lebih tinggi pada tahun 2018

(Sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara). Berdasarkan level indeks Gini (kategori ketimpangan rendah ($0 < 0,35$), sedang ($0,35 - 0,5$) atau tinggi ($> 0,5$)) Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam kategori Ketimpangan Rendah. Tingkat Indeks Gini Provinsi Maluku Utara hingga Maret Tahun 2018 sebesar 0,328, maka capaian ini jika dibandingkan tingkat Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dari capaian Provinsi Maluku Utara.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Pencapaian target kinerja angka Kemiskinan, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Ketergantungan dan Indeks Gini didukung oleh 9 (Sembilan) program antara lain:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
7. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo;
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
9. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 5.708.408.900 dengan capaian realisasi Rp. 4.380.513.997 atau jika dipersentasekan sebesar 76,74%.

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 82,22% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 76,74% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 107,14% dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien.***

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Pendapatan	1.173.902.803.981,45	1.051.774.598.760,45	89,60
2.	Belanja	1.186.177.381.052,50	1.039.484.598.439,00	87,63
3.	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	22.274.577.071,05	6.542.858.059,17	29,37
	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	7.850.000.000,00	78,50

Tahun 2018 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 367.629.613.435, kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD-P Rp. 360.112.161.404,80 dan terealisasi sebesar



Rp. 282.443.670.371,00 atau persentase sebesar 78,43%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.039.484.598.439,00 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 282.443.670.371,00 atau persentase sebesar 27,17%. Anggaran yang terealisasi tahun 2017 tersebut, digunakan untuk membiayai 11 (sebelas) sasaran dan 63 (enam puluh tiga) program yang dikelola oleh 43 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	3	14.189.095.356,00	12.094.917.335,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Hukum	2	1.475.200.526,00	1.386.607.500,00	Satpol PP, Badan Kesbangpol
3	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Derajat	17	156.158.361.064,80	120.543.531.091,00	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
4	Terwujudnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	7	33.920.012.200,00	33.797.329.684,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	4	16.844.435.200,00	15.008.882.900,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Meningkatnya Transportasi Dan Informasi	4	101.994.555.100,00	67.662.036.050,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
7	Terwujudnya Gender Kesetaraan	1	305.760.000,00	289.051.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perl. Anak Dan KB
8	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pariwisata Dan Kehutanan	9	12.102.603.451,00	10.946.055.312,00	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya Permodalan, Dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	6	19.786.038.550,00	18.381.543.124,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM
10	Terwujudnya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	1	267.856.000,00	267.856.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
11	Menurunnya Kemiskinan Angka	9	5.708.408.900,00	4.380.513.997,00	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah		63	362.752.326.347,80	284.758.323.993,00	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, memuat dokumentasi kinerja Pemda yang tergambar dalam pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam RPJMD, maka tergambar hasil analisa capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selama Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 24
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	1,3,5,6,8,9	54,55%
2	Baik (B)	2,4,7,10,11	45,45%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		11	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 11 sasaran dengan pembagian sasaran adalah 6 sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)** dan 5 sasaran dinyatakan **Baik (B)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah :

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya laporan kinerja ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, maupun dokumen kinerja organisasi lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	Opini BPK	-	WTP
		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	-	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	71,00
		Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	%	44,90
2	Meningkatnya Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	/10.000	5,00
3	Terwujudnya Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam	%	83,33
4	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	10,75
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	161,00
		Persentase Balita Kurang Gizi	%	2,65
		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,00
		Indeks Pembangunan Manusia	%	66,70
5	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	%	97,50
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,96
		Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs	%	99,95
		Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah	%	82,34
6	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	71,98
		Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	%	78,83
		Rasio Jaringan Irigasi	M/HA	12,43
		Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	KM	29,65
7	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	82,75
		Rasio Ketersediaan Jembatan	%	77,78
		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	50,00
8	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	33,90



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
9	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	19,20
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,26
		Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)	Ton/HA	13,20
		Kunjungan Wisata	Wisatawan	65.000
		Produksi Perikanan (Ton)	Ton	28.246
10	Meningkatnya Akseibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM	Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	350,00
		Pertumbuhan Industri	%	17,00
		Usaha Mikro dan Kecil	%	97,00
11	Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Bangunan	0,05
		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	79,80
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,01
		Rasio Ketergantungan	%	43,10
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,75
		Indeks Gini	-	0,30
		Laju Inflasi	-	3,61

Total Program 64

Total Anggaran Rp.351.163.875.347,50

Tobelo, 28 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Ir. FRANS MANERY





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT
Jln. Kawasan Pemerintahan
TOBELO Kode Pos 97762

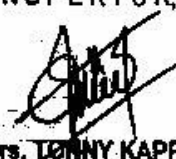
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid,

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 29 Maret 2019
INSPEKTUR,


Drs. JONNY KAPPUW
Pembina Utama Muda
NIP.197208171992031011

CHECKLIST REVIU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2018

NO	PERNYATAAN	Ya	Tidak	
I	FORMAT	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	Ya ☒	Tidak ☐
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	Ya ☒	Tidak ☐
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Ya ☒	Tidak ☐
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya ☒	Tidak ☐
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Ya ☒	Tidak ☐
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Ya ☒	Tidak ☐
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Ya ☐	Tidak ☒
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ya ☐	Tidak ☒
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya ☒	Tidak ☐

Kertas Kerja Reviu

		7. LKj Instansi Pemerintah bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	Ya ☒	Tidak ☐
IH	SUBSTANSI	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya ☒	Tidak ☐
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya ☒	Tidak ☐
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya ☒	Tidak ☐
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya ☒	Tidak ☐
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya ☒	Tidak ☐
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		
		10. IKU dan IK telah SMART	Ya ☒	Tidak ☐